

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG BAGI PARA
REKANAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tertib administrasi dari sektor pelayanan Dokumen Lelang kepada Para Rekanan yang memperoleh kesempatan dalam pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek-proyek Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan retribusi terhadap jasa yang diberikan ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a. Kon-sideran ini, perlu menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1298) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting-kat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapa-tan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anqqaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep - 27/MK.3/B/1994 tentang Petunjuk Teknis KEP - 166/KET/B/1994 Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG BAGI REKANAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto
- d. Rekanan, adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang mendapat kesempatan mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa lainnya terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Panitia Lelang, adalah panitia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang dilandasi dengan Surat Keputusan ;
- f. Pimpinan Proyek selanjutnya disebut Pimpro, adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan dari kegiatan proyek/kantor yang dipimpinnya ;
- g. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II

PELAYANAN LELANG

Pasal 2

- (1) Setiap rekanan yang mengikuti lelang pekerjaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah diwajibkan mengambil Dokumen Lelang terdiri atas RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), gambar-gambar dan keterangan lainnya termasuk dokumen kualifikasi ;
- (2) Dokumen dimaksud pada ayat (1) pasal ini disediakan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Atas jasa pelayanan yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai kontrak sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / dokumen termasuk Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Bestek ;
 - b. Nilai kontrak diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / dokumen termasuk Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Bestek ;
 - c. Nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / dokumen termasuk Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Bestek ;
 - d. Nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / dokumen termasuk Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Bestek ;

- c. Nilai kontrak diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / dokumen termasuk Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Bestek ;
- f. Nilai kontrak diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / dokumen termasuk Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Bestek ;
- g. Nilai kontrak diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / dokumen termasuk Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Bestek ;
- h. Nilai kontrak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) keatas sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / dokumen termasuk Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar Bestek.

Pasal 4

Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Daerah dan selanjutnya harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 19 Maret 1997 Nomor 125/P Tahun 1997.

A.n. GUBERUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Dr.S. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1997 seri B tanggal 20 Mei 1997 Nomor : 4/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Dr.S. B O I M I N
Pembina Tk. I
NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG BAGI
PARA REKANAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada para rekanan yang mengikuti lelang pekerjaan barang dan jasa pada proyek-proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu disediakan dokumen-doumen yang harus diisi oleh rekanan.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Juncto Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diadakan penggalan dana baru pada sektor-sektor retribusi di bidang usaha pelayanan Dokumen lelang bagi para Rekanan dalam Pengadaan Lelang dan Jasa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata materiil dan Sprituil dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu segera mengatur retribusi pelayanan Dokumen Lelang bagi para rekanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 6 : cukup jelas.